



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Gunawan Mardjuki, Lahir di Wayame, 24 Juni 1981, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Asrama Korem 173/PVB Jl. Majapahit Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 17 Februari 2023 di bawah nomor register 11/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara MARDJUKI dan FATIMA pada tanggal 20 Februari 1985 kutipan Akte Nikah No. 207 / G / 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala Provinsi Maluku;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama AGUS SETIYA BUDI MARDJUKI, yang lahir di Ambon, 30 Agustus 2003;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang bernama AGUS SETIYA BUDI MARDJUKI tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI;
4. Bahwa pemohon adalah Kakak Kandung dari anak laki-laki yang bernama AGUS SETIYA BUDI MARDJUKI tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan pemohon di Biak;
6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama MARDJUKI saat ini telah meninggal dunia dengan Nomor Akta Kematian : Nomor 511 / CS / 2013 dan FATIMA saat ini bertempat tinggal di Desa Wayame RT 011 RW 006 Kecamatan Teluk Ambon Provinsi Maluku;
7. 7Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI
8. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlakukan penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Gunawan Mardjuki, Pekerjaan TNI-AD Tempat/Tanggal lahir Wayame Pada Tanggal 24 Juni 1981, Alamat Asrama Korem 173/ PVB Jl. Majapahit Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua sebagai Wali terhadap Adik Kandung yang bernama Agus Setiya Budi Mardjuki yang lahir di Ambon pada tanggal 30 Agustus 2003 adalah anak sah dari suami-istri MARDJUKI (Almarhum) dan FATIMA , khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya dan sudah direnvoi pada hari sidang pembacaan Permohonan;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Mardjuki, NIK: 9106122406810001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Setiya Budi Mardjuki, NIK: 8171043008030002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 8171-LT-16042021-0041 atas nama Agus Setiya Budi Mardjuki, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ambon, Nomor DN-21/M-SMA/K13/0022624 atas nama Agus Setiya Budi Mardjuki, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106120803080086 atas nama kepala keluarga Gunawan Mardjuki, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Mardjuki, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Kuasa dari Fatima kepada Gunawan Mardjuki, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-7 merupakan surat asli serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Jitro Gabriel Metto**, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon di TNI AD Korem Biak;
 - Bahwa Saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun mengenal Pemohon;
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Agus Setiya Budi Mardjuki dalam mengikuti tes prajurit TNI;
- Bahwa Saksi mengenal anak yang bernama Agus Setiya Budi Mardjuki;
- Bahwa Agus Setiya Budi Mardjuki merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Agus Setiya Budi Mardjuki lahir di Ambon pada tanggal 3 Mei 2002;
- Bahwa Agus Setiya Budi Mardjuki telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ambon tahun pelajaran 2020/2021 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI;
- Bahwa kedua orang tua Agus Setiya Budi Mardjuki pada saat ini tinggal di Ambon, sedangkan Agus Setiya Budi Mardjuki tinggal di Biak bersama dengan Pemohon sejak Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Agus Setiya Budi Mardjuki ada di Biak;
- Bahwa ayah kandung Agus Setiya Budi Mardjuki sudah meninggal dunia sedang kan ibu kandung dari Agus Setiya Budi Mardjuki saat ini tinggal di ambon;
- Bahwa ibu kandung Agus Setiya Budi Mardjuki telah memberikan izin kepada Agus Setiya Budi Mardjuki untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Agus Setiya Budi Mardjuki sebagai prajurit TNI;
- Bahwa orang tua Agus Setiya Budi Mardjuki sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Agus Setiya Budi Mardjuki dalam melengkapi persyaratan administrasi tes calon prajurit TNI;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yuan Harol Araie, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon di TNI AD Korem Biak;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 2 (dua) tahun mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Agus Setiya Budi Mardjuki dalam mengikuti tes prajurit TNI;
- Bahwa Saksi mengenal anak yang bernama Agus Setiya Budi Mardjuki;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Setiya Budi Mardjuki merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Agus Setiya Budi Mardjuki lahir di Ambon pada tanggal 3 Mei 2002;
- Bahwa Agus Setiya Budi Mardjuki telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ambon tahun pelajaran 2020/2021 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI;
- Bahwa kedua orang tua Agus Setiya Budi Mardjuki pada saat ini tinggal di Ambon, sedangkan Agus Setiya Budi Mardjuki tinggal di Biak bersama dengan Pemohon sejak Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Agus Setiya Budi Mardjuki ada di Biak;
- Bahwa ayah kandung Agus Setiya Budi Mardjuki sudah meninggal dunia sedang kan ibu kandung dari Agus Setiya Budi Mardjuki saat ini tinggal di Ambon;
- Bahwa ibu kandung Agus Setiya Budi Mardjuki telah memberikan izin kepada Agus Setiya Budi Mardjuki untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Agus Setiya Budi Mardjuki sebagai prajurit TNI;
- Bahwa orang tua Agus Setiya Budi Mardjuki sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Agus Setiya Budi Mardjuki dalam melengkapi persyaratan administrasi tes calon prajurit TNI;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali bagi adik kandung Pemohon yang bernama Agus

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiya Budi Mardjuki, lahir di Ambon tanggal 30 Agustus 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Mardjuki (Almarhum) dan Ibu Fatima, guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Nova Lontaan dan Saksi Lohurus Upuya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama istri dan Agus Setiya Budi Mardjuki di Asrama Korem 173/PVB Jl. Majapahit Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua, (sebagaimana bukti P-1, P-5 dan keterangan saksi);
2. Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Agus Setiya Budi Mardjuki, lahir di Ambon tanggal 30 Agustus 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Mardjuki (Almarhum) dan Ibu Fatima, dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI;
3. Bahwa Agus Setiya Budi Mardjuki telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ambon tahun pelajaran 2020/2021 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI (Sebagaimana bukti P-4);
4. Bahwa Agus Setiya Budi Mardjuki adalah anak kandung dari Bapak Mardjuki (Almarhum) dan Ibu Fatima, yang mana saat ini orangtua kandung Agus Setiya Budi Mardjuki sedang berada di Ambon (Sebagaimana bukti P-7 dan keterangan saksi);
5. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Agus Setiya Budi Mardjuki, yang mana Agus Setiya Budi Mardjuki sudah tinggal dengan Pemohon sejak Januari tahun 2023 hingga sekarang (sebagaimana bukti P-4);
6. Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI maka Pemohon yang merupakan kakak kandung bermaksud ingin menjadi wali dari Agus Setiya Budi Mardjuki dan sudah mendapatkan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan/seizin dari orangtua Agus Setiya Budi Mardjuki (Sebagaimana bukti P-5, P-7 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-5, P-7 dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asrama Korem 173/PVB Jl. Majapahit Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Adik kandung Pemohon yang bernama Agus Setiya Budi Mardjuki, lahir di Ambon tanggal 30 Agustus 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Mardjuki (Almarhum) dan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Fatima, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI (sebagaimana bukti P-3 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Agus Setiya Budi Mardjuki, lahir di Ambon tanggal 30 Agustus 2003, saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun (Sebagaimana bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut Agus Setiya Budi Mardjuki, lahir di Ambon tanggal 30 Agustus 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Mardjuki (Almarhum) dan Ibu Fatima (Sebagaimana bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari orangtua kandung Agus Setiya Budi Mardjuki untuk dapat menjadi wali dari Agus Setiya Budi Mardjuki dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI (Sebagaimana bukti P-7 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Agus Setiya Budi Mardjuki telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak tahun pelajaran 2019/2020 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI (Sebagaimana bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon adalah paman dari Agus Setiya Budi Mardjuki, yang mana Agus Setiya Budi Mardjuki sudah tinggal dengan Pemohon sejak bulan januari tahun 2023 hingga sekarang (sebagaimana bukti P-4 dan keterangan para saksi);

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Agus Setiya Budi Mardjuki tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Agus Setiya Budi Mardjuki dalam pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III : angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;

- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah kakak kandung Agus Setiya Budi Mardjuki , yang mana Agus Setiya Budi Mardjuki sudah tinggal di biak Bersama dengan Pemohon sejak bulan januari tahun 2023 hingga sekarang, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 huruf b butir (d) dan (f) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali Agus Setiya Budi Mardjuki;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Agus Setiya Budi Mardjuki khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b butir (f) Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Agus Setiya Budi Mardjuki dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 330, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Gunawan Mardjuki, Pekerjaan TNI-AD Tempat/Tanggal lahir Wayame Pada Tanggal 24 Juni 1981, Alamat Asrama Korem 173/ PVB Jl. Majapahit Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua sebagai Wali terhadap Adik Kandung yang bernama Agus Setiya Budi Mardjuki, yang lahir di Ambon tanggal 30 Agustus 2003 anak kandung dari pasangan suami istri Mardjuki (Almarhum) dan Fatima;
Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Diana Emilia Christina, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 95.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 205.000,00
	(dua ratus lima ribu rupiah)